

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN DI KAMPUNG BUMI DIPASENA MULYA

¹,Oktanto, ²m.syekh ikhsan saipudin, ³Warsono
^{1,2,3}.Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Adoption, nasab, tabanni

*Correspondence Address:

Oktanto0@gmail.com

Abstract: Adoption was originally the adoption of the child which resulted in the removal of the adopted child from the father's own nasab relationship and entry into the adoptive father's nasab relationship. In practice adoption is usually carried out people who in their mating do not produce offspring. With the path of adoption the adoptive child has a relationship with the adoptive father as with the biological father himself. There is an inherited relationship between the adopted son and the adoptive father. Before Islam came, the adoption of children had been carried out by the Arabs and had become a hereditary tradition known as tabanni which means taking children. Or take someone else's child to be given the status of a biological child, so that he has the right to use the nasab of his adoptive parents and has the right to inherit inherited property and other rights as the child's relationship with the parents. In Islam adoption is indeed allowed and is one of the noble deeds, because it helps underprivileged families to raise their children. However, adoption by eliminating the nasab is prohibited in Islam because this deed is the same as that done by the jahiliyah community at the beginning of Islam.

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yang yatim piatu. Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga mempertahankan keutuhan ikatan

perkawinan dan untuk memperoleh keturunan (Rais 2019).

Di Indonesia telah terdapat dua sumber data yang menangani perihal pengangkatan anak yaitu Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah tercantum dalam penjelasan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 49 huruf a angka 20 yang menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya dalam bidang perkawinan

termasuk penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam”.

Mengangkat seorang anak harus sesuai prosedur hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Namun, masih ada orang yang melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena mereka mengangkat anak sesuai dengan hanya kesepakatan bersama dan suka sama suka antara orangtua kandung dan orangtua angkat si anak, tanpa ada putusan pengadilan. Hal ini terjadi di Bumi Dipasena dimana orangtua angkat yang mengangkat anak tersebut melakukan adopsi tanpa melalui pengadilan, dan menjadikan anak angkat tersebut dengan memakai nasab orangtua angkat. Berdasarkan pemaparan di atas yang mencaji fokus permasalahannya adalah bagaimana praktik nikah siri pada masyarakat gampong leuge kecamatan peureulak ditinjau menurut perspektif hukum keluarga (Abdoeh 2018)

KERANGKA TEORITIK

Pengertian Adopsi

Pengertian adopsi menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris, ‘Adoption’, yang artinya pengangkatan atau pemungutan. Sehingga sering dikatakan “adoption of a child” yang artinya pengangkatan atau pemungutan anak.⁴ Masalah adopsi, bukan suatu hal baru, tetapi di berbagai negara sejak zaman dahulu kala, tradisi tersebut sudah berbaur dengan kehidupan masyarakat. Tradisi masyarakat Jahiliyah secara turun temurun mengangkat anak orang lain sebagai anaknya.⁵ Kalau kita lihat melihat sejarah, maka pengangkatan anak seperti yang disebutkan, telah membudaya pada masyarakat Jahiliyah sebelum Islam datang. Malah Nabi Muhammad pun pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. (Hayati 2018). yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa arab disebut ‘tabanni’ yang diartikan dengan ‘menggambil anak

angkat’. Pengertian dalam bahasa belanda menurut kamus hukum, berarti ‘pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri’. Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Anak angkat yaitu seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turanannya sendiri. Mahmud Syaltut mendefinisikan anak angkat yaitu: “Adopsi adalah seseorang yang mengangkat anak yang sudah diketahuinya bahwa anak tersebut anak orang lain lalu diperlakukannya seperti anaknya sendiri baik dalam kasih sayang, pendidikan ataupun dalam perbelanjaan. Hanya saja orang tersebut tidak memasukkan nasab anak itu ke dalam nasabnya dan tidak dianggap sebagai keturunannya. (Sainul and Media 2018)

Dasar Hukum Adopsi

Dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 di sebutkan: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

Islam melarang menasabkan anak angkat dengan ayah angkatnya, berdasarkan hadis dari Abu Dzar r.a. bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.

Hadits tentang memanggil anak angkat dengan nama ayah kandungnya lebih adil. Hal ini sesuai dengan hadis Dari Zaid bin Umar r.a., sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggilah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil disisi Allah. (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan Adopsi Perspektif Hukum

Sejak dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Warisno 2019).

Pada dasarnya pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan penetapan atau putusan Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatannya, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya

berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak. Pendapat Majelis Ulama yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali, sebagai berikut:

1. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.

2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keIslamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.

3. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewakili dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada waktu masih samasama hidup sebagai hibah biasa.

Islam membolehkan adopsi anak dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, bukan orang tua angkatnya

2. Anak angkat itu dibolehkan dalam Islam, tetapi sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; baik dari segi pewarisan, hubungan mahhram, maupun perwalian (dalam perkawinan)

3. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka boleh mendapatkan harta benda dari orang tua angkatnya berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari kekayaan orang tua angkatnya.

4. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat 5. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.(Sompie 2019)

Proses Pengangkatan Anak (Adopsi) Yang Terjadi Di Bumi Dipasena

Dalam sebuah keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak-anaknya, namun ada beberapa keluarga yang tidak memiliki anak dalam keluarganya. Dalam hal ini, Islam membolehkan adanya pengangkatan anak yang disebut dengan anak adopsi bagi keluarga yang belum memiliki keturunan. Anak yang diadopsi ini berhak mendapatkan kasih sayang dan biaya hidup salah satunya biaya pendidikan dari orang tua angkatnya. Adopsi ini memang boleh dilakukan, hanya saja tidak boleh melenceng dari aturan Islam, seperti menghilangkan nasab kandung anak angkat. Anak angkat tetap bernasab pada orang tua kandung, walaupun ia diadopsi oleh keluarga lain

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, praktek adopsi yang terjadi di gampong ini dilakukan oleh salah satu warga. Hanya terdapat satu kasus dalam penelitian ini karena peneliti hanya memfokuskan praktek adopsi yang terjadi di Bumi Dipasena. Faktor sosial yang mempengaruhi proses pengangkatan anak ini dikarenakan salah satu keluarga belum memiliki anak walaupun sudah lama menikah dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak

Seorang guru yang mengajar pada salah satu Sekolah Menengah Pertama dan suaminya yang bekerja sebagai wiraswasta, sangat mendambakan kehadiran seorang anak, namun setelah ± enam tahun pernikahan, keluarga kecil ini belum memiliki anak. Ia mengangkat (mengadopsi) anak dari sebuah keluarga yang kurang mampu. Wanita yang tengah mengandung tersebut dirawat oleh ibu Lina selama masa kehamilannya, dan ketika bayi itu lahir langsung diangkat

anak oleh ibu Lina sebagai anak kandungnya, bahkan anak tersebut masuk ke dalam daftar kartu keluarga.

Islam membolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak. Pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan, agama dan lainlain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan hubungan hukum atau nasab dengan orang tua angkatnya. Antara anak angkat dan orang tua angkat terdapat hubungan keperdataan washiah wajibah. Untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan orang tua asal wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat(Agatha, Widia, and Sukadana 2020)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah, antara lain pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber primer penelitian ini yaitu data-data serta informasi hasil dari observasi dan wawancara dengan narasumber terkait. Sedangkan sumber sekundernya yaitu literatur-literatur yang membahas tentang pengangkatan anak atau adopsi anak.lokasi penelitiannya di Bumi Dipasena (Sugiyono; 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Adopsi D Bumi Dipasena

Istilah anak angkat lebih tepat untuk kultur Indonesia yang mayoritas pemeluk Islam, sebab disini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam

segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Walaupun dengan memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya dengan memperlakukannya sama persis dengan anak kandungnya sendiri (Ummah 2020).

Praktek adopsi yang terjadi di Bumi Dipasena tersebut memang melalui persetujuan antar orang tua asal (orang tua kandung) dengan orang tua angkat, namun dalam Islam, adopsi atau pengangkatan ini dilakukan dengan tidak menghilangkan nasab atau akibat hukum antara orang tua kandung dengan anak angkat, walaupun antara anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan keperdataan washiah wajibah. Namun tetap saja tidak dibolehkan menghilangkan nasab kandung anak angkat karena hal ini lah yang telah Allah SWT., atur secara adil dalam surah Alahzab ayat 5: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudarasaudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ahzab: 5).

Tafsir ayat Al Ahzab ayat 4: jika seorang lakilaki mengatakan anak orang lain itu “anaknya”, dalam hubungan yang wajar dan biasa dapat menimbulkan kesulitan, bila dipakai terlalu harfiah. Diterangkan bahwa itu hanya sekedar kata kiasan di mulut orang saja, dan tak boleh dipakai secara harfiah. Yang benar adalah benar dan tak dapat diubah dengan “anak” angkat. “pengangkatan anak” (adopsi) dalam arti teknik dalam hukum Islam tidak dibolehkan. Mereka yang sudah menjadi “istri anak-anakmu yang berasal dari

sulbimu” termasuk yang terlarang dikawini, tetapi ini tidak berlaku bagi anak-anak “angkat”. Tafsir ayat Al Ahzab ayat 5: Bekas budak sering dipanggil menurut nama tuannya seperti anak sendiri.

Analisa Praktik Adopsi Anak Adopsi adalah sebuah tradisi yang sudah ada pada zaman Jahiliyah. Adopsi pada zaman Jahiliyah ini menganggap bahwa anak angkat adalah anak kandungnya yang penisbatan anak angkat itu ikut kepada bapak angkatnya. Sehingga hubungan antara bapak angkat dan anak angkat ini mengakibatkan terjadinya hukum kekeluargaan seperti antara anak dan bapak kandungnya, seperti dalam hal warisan dan wali nikah. Surat al Ahzab ayat 4 dan 5 ini menunjukkan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena sosial tentang adopsi. Ayat ini jelas sangat kontra dengan praktek adopsi pada masa itu. Dan Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai petunjuk tatacara praktek adopsi yang benar dan adil (Syafi'i 2020)

Bangsa arab Jahiliyah mengenal adopsi pada permulaan Islam, adopsi masih dibenarkan, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai anak angkat bernama Zaid anak Haritsah yang kemudian dipanggil dengan nama Zaid bin Muhammad, kemudian al-Quran membatalkan kebiasaan itu, sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan dalam waktu sama juga bertentangan dengan hati nurani kodrat manusia. Hak anak angkat untuk mewarisi harta warisan orang tua angkat sering berakibat terhalangnya hak waris keluarga asli dari ayah angkat; hal ini sering menimbulkan rasa dengki keluarga asli ayah angkat terhadap anak angkat, kerelaan orang melepaskan anak dari hubungan nasabnya berarti hilangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak; atas dasar berbagai macam hal seperti disebutkan itulah QS. Al-Ahzab: 4-5, membatalkan kebiasaan adopsi itu, pembatalan ini berlaku umum dan merupakan ketetapan

dalam hukum Islam. Pada pokoknya menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan ayah angkatnya

Adopsi merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya. Praktek ini juga dilakukan oleh salah seorang warga Gampong Tanoh Anou Kecamatan Idi Rayeuk yang menurut penulis bertentangan dengan ketentuan dalam mengadopsi anak menurut hukum Islam. bertentangannya disini karena orang yang melakukan adopsi tersebut menghilangkan nasab kandung si anak, dengan cara menempatkan anak adopsi satu identitas dengannya. Sedangkan dalam hukum Islam adopsi Hanya dibenarkan dengan tidak menghilangkan nasab kandung anak angkat. Seorang anak yang diadopsi memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya.

Lain pula halnya pada anak yang tidak diketahui orang tuanya, yang kemudian ditemukan oleh seorang muslim kemudian diyakini bahwa anak itu adalah anaknya, agar terjaga kehormatan dan nama baik anak itu karena ada yang mengakuinya. Jika dalam waktu yang lama tidak ada juga yang mengakui anak tersebut, maka ia tetap dalam perlindungan dan perwalian orang yang memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan, baik lahir maupun batin, termasuk dalam hal pendidikan dan keterampilan agar menjadi anak yang shalih dan shalihah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-ahzab ayat 5 tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung (sendiri). Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai anaknya sendiri adalah merupakan kebohongan yang hanya diucapkan dimulut saja dan bukan hal yang sebenarnya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 5

disebutkan agar tidak menghilangkan nasab anak yang diangkat. Dan dalam kasus ini, orang yang melakukan adopsi tersebut meletakkan nasab anak angkat dalam nasabnya walaupun ia mengetahui nasab kandung anak angkat tersebut. Pada ayat ke-5 surat al Ahzab juga dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan memakai (menisbatkan kepada) nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya dan sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih adil di sisi Allah.

Pengangkatan anak tersebut tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung. Hanya dalam praktik pengangkatan anak yang sering terjadi di masyarakat dengan cara dibuat seperti anak kandung pada waktu orang tua angkat membuat akta kelahiran. Oleh karena itu, anak angkat tidak bisa diandaikan sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga orang tua angkatnya seperti anak kandung. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan nasab atau hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya. Penetapan pengadilan agama hanya sebagai dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk membuat Akta Kelahiran

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam nasab orang tua angkatnya adalah yang

paling mendapat kritikan dari Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, memanggil anak angkat berdasarkan nasab orang tua kandung adalah lebih adil di sisi Allah SWT.

Adopsi dengan menghilangkan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya sama saja dengan tabanni seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah, artinya pengangkatan anak yang menyebabkan terlepasnya hukum kekerabatan antara ayah kandung dengan anak angkatnya dan berpindahkannya ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam mengakui bahkan menganjurkan mengangkat anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, artinya hukum kekerabatan tetap berada diluar lingkungan orang tua angkat, ia tetap anak angkat namun nasabnya tetap orang tua kandungnya. Hukum Islam melarang praktek adopsi yang demikian karena hal itu sama dengan praktik masyarakat Jahiliyah yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung.

Hukum Islam hanya membatasi tanggungjawab orang tua angkat dalam hal pemeliharaan, nafkah sehari-hari, mendidik, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT, mengingat adopsi merupakan perbuatan mulia jika kita melakukannya sesuai anjuran Allah SWT. Hukum Islam juga menggariskan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah hubungan anak asuh dengan orang tua asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Pengangkatan anak ini bertujuan untuk terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.

Seseorang dapat memungut dan mengangkat anak, asal saja nasab anak tersebut tidak dihilangkan. Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak kandung, tidak boleh diberlakukan bagi anak pungut dan anak angkat. Islam

menghendaki, bahwa pemungutan dan pengangkatan anak, lebih dititikberatkan kepada kemanusiaan yaitu perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan anak tersebut, bukan karena alasan-alasan lain. Prinsip pengangkatan anak menurut Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangan. agama Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong sesamanya. Jika melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti telah melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran islam

Dalam Islam adopsi memang dibolehkan dan merupakan salah satu perbuatan mulia, karena membantu keluarga yang kurang mampu untuk membesarkan anak mereka. Namun, adopsi dengan menghilangkan nasab kandung dilarang dalam Islam karena perbuatan ini sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada permulaan Islam. Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa anak adopsi itu panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka (bapak kandung), karena hal ini lebih adil di sisi Allah.

REFERENCES

- Abdoeh, Nor Mohammad. 2018. "Hibah Harta Pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13 (1): 1-18. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v13i1.1843>.
- Agatha, Fransiska Maryl, I. Ketut Widia, and I. Ketut Sukadana. 2020. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya." *Jurnal Preferensi Hukum* 1 (2): 16-20. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2391.16-20>.

- Hayati, Yassir. 2018. "KONTROSEPSI DAN STERILISASI DALAM PERNIKAHAN." *JOURNAL EQUITABLE* 3 (1): 83–97. <https://doi.org/10.37859/jeq.v3i1.812>.
- Rais, Muhammad. 2019. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14 (2): 183–200. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Sainul, Sainul, and Fredy Gandhi Media. 2018. "Relevansi Akken Waghei (Angkat Keluarga) Mewujudkan Harmoni Dalam Kebhinekaan Di Kebandaran Mergo Sekampung Udik Di Kabupaten Lampung Timur." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3 (1): 61–96. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.190>.
- Sompie, Evie. 2019. "KAJIAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK." *LEX ET SOCIETATIS* 5 (3). <https://doi.org/10.35796/les.v5i3.15975>.
- Sugiyono;, Prof DR. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43).
- Syafi'i, Ahmad. 2020. "ADOPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 4 (1): 49–62. <https://doi.org/10.24239/jsi.v4i1.192.49-62>.
- Ummah, Karimatul. 2020. "Adopsi Sebagai Upaya Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 12 (29): 76–87. <https://doi.org/10.20885/iustum.vo112.iss29.art6>.
- Warisno, Andi. 2019. "PERSEPSI ISLAM TENTANG PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN YANG BERKEADILAN GENDER." *Riyah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 1 (02): 188–205.